

Pidana Tutupan dalam RUU KUHP: dari Perspektif Tujuan Pidanaan, Dapatkah Tercapai?

Undisclosed Penitentier in Criminal Code Bill: From the Purpose of Punishment's Perspective, Can It Be Achieved?

Lidya Suryani Widayati

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Komplek MPR/DPR/DPD Gedung Nusantara I Lantai 2
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270
email: lidyadhi@yahoo.com; lidya.widayati@dpr.go.id

Naskah diterima: 5 Agustus 2019

Naskah direvisi: 9 Oktober 2019

Naskah diterbitkan: 1 November 2019

Abstract

Wetboek van Strafrecht (WvS) of 1915 did not regulate undisclosed penitentier. This criminal sanction is included in the Criminal Code (KUHP) through the establishment of Law Number 20 of 1946 on Undisclosed Penitentier. The legislators (the House of Representatives and the Government) re-arranged this criminal sanction in the Criminal Code Bill (RUU KUHP) as one of the main sanctions. This paper examines the policy of determining undisclosed penitentier from punishment perspective, especially from the purpose of punishment. Based on the purpose of punishment that is formulated in the Criminal Code Bill, the purpose of the punishment would not be achieved by using undisclosed penitentier. undisclosed penitentier also has the potential to cause discrimination because there is no standard for judges to impose these criminal sanctions. To provide legal certainty, the legislators should clearly formulate the criteria for judges to impose undisclosed penitentier.

Key words: undisclosed penitentier; the purpose of punishment; the Criminal Code Bill

Abstrak

Wetboek van Strafrecht (WvS) tahun 1915 tidak mengatur sanksi pidana tutupan. Sanksi pidana ini dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pemerintah) kembali mengatur sanksi pidana ini dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) sebagai salah satu pidana pokok. Tulisan ini mengkaji kebijakan penentuan pidana tutupan dari perspektif pidanaan terutama dari tujuan pidanaan. Berdasarkan pada tujuan pidanaan yang dirumuskan dalam RUU KUHP maka tujuan pidanaan tidak akan tercapai dengan menggunakan sarana pidana tutupan. Pidana tutupan juga berpotensi menimbulkan diskriminasi karena tidak ada ukuran bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana ini. Untuk memberikan kepastian hukum maka pembentuk undang-undang seharusnya merumuskan dengan jelas kriteria bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana tutupan.

Kata kunci: pidana tutupan; tujuan pidanaan; RUU KUHP

I. Pendahuluan

Beberapa terjemahan KUHP tidak memuat pidana tutupan sebagai salah satu jenis pidana pokok, seperti KUHP yang merupakan terjemahan Moeljatno¹ dan terjemahan R. Soesilo.² Sedangkan KUHP yang merupakan terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)³ dan terjemahan Andi Hamzah⁴ memuat pidana tutupan sebagai salah satu jenis pidana pokok yang letaknya setelah pidana denda. Selain BPHN dan Andi Hamzah, beberapa KUHP yang dicetak oleh beberapa penerbit juga memuat pidana tutupan.⁵

Penambahan pidana tutupan ke dalam ketentuan KUHP didasarkan pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan (UU tentang Hukuman Tutupan). Pasal 2 UU tentang Hukuman Tutupan menentukan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan. Namun tidak ada satu pun pasal dalam UU ini yang menentukan mengenai perbuatan apa yang dikenakan untuk hukuman tutupan.

UU tentang Hukuman Tutupan juga menentukan bahwa penjatuhan pidana tutupan tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah demikian sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya.

Undang-Undang ini juga menentukan bahwa semua peraturan yang mengenai hukuman penjara berlaku juga terhadap hukuman tutupan, jika peraturan-peraturan itu tidak bertentangan dengan sifat atau peraturan khusus tentang hukuman tutupan. Selanjutnya ketentuan mengenai tempat menjalani hukuman tutupan diatur lebih lanjut dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan (PP tentang Rumah Tutupan).

Pidana tutupan selalu dikaitkan dengan peristiwa 3 Juli 1946. Peristiwa ini terjadi pada saat Indonesia sedang mengalami krisis politik pada masa itu. Indonesia yang baru memproklamasikan kemerdekaannya, dihadapkan dengan Belanda yang berusaha kembali masuk ke Indonesia. Pada saat itu Indonesia mempunyai 2 (dua) opsi untuk melawan Belanda, yaitu dengan cara: *berunding* atau *dengan perlawanan bersenjata*. Pemerintah pada saat itu memilih opsi yang pertama yaitu dengan cara berunding. Keputusan pemerintah untuk memilih opsi yang pertama ditentang oleh beberapa kelompok yang pada saat itu lebih memilih opsi kedua dengan melakukan perlawanan bersenjata.⁶

Kacaunya keadaan Indonesia pada saat itu membuat Sutan Sjahrir selaku Kepala Pemerintahan mengundurkan diri. Hal tersebut membuat Soekarno selaku Kepala Negara mengambil alih kekuasaan di pemerintahan dan menyatakan Indonesia dalam keadaan bahaya. Pada akhirnya karena dianggap membahayakan, para anggota kelompok yang memilih opsi kedua diadili di Pengadilan Militer⁷ atau dalam bukunya Wirjono Prodjodikoro menyebutnya Mahkamah Tentara Agung. Wirjono mengemukakan, sepanjang sejarah praktik hukum di Indonesia, pernah terjadi satu kali hakim menjatuhkan

1 Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan ke XIII, Jakarta: Bina Aksara, 1982, hal. 6.

2 R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Cetakan ke XIII, Bogor: Politeia, 1996, hal. 34.

3 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman dan Penerbit Sinar Harapan, Cetakan Kedua, 1985, hal. 15.

4 Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hal. 6.

5 *KUHP dan KUHP*, Penerbit Fokusindo Mandir, Agustus 2010, hal. 4 dan *KUHAP dan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, Juli 2002, hal. 6.

6 Yuanda Zara, *Peristiwa 3 Juli 1946 (Menguak Kudeta Pertama dalam Sejarah Indonesia)*, Media Pressindo: Yogyakarta, 2009, hal. viii.

7 *Ibid.*

pidana tutupan yaitu putusan Mahkamah Tentara Agung pada tanggal 27 Mei 1948 yang mengadili para pelaku kejahatan yang dikenal dengan sebutan peristiwa 3 Juli 1946 atau dikenal juga dengan sebutan “Tiga Juli Affaire” dan sejak itu tidak pernah dijatuhkan lagi.⁸

Sejak penjatuhan pidana tersebut, selanjutnya para hakim di Indonesia tidak pernah sekalipun menjatuhkan pidana tutupan, namun pidana ini tetap dipertahankan.⁹ Bahkan RUU KUHP¹⁰ mengatur kembali pidana tutupan sebagai salah satu pidana pokok setelah pidana penjara. Dengan memerhatikan latar belakang tersebut, tulisan ini akan membahas permasalahan pokok mengenai bagaimana kebijakan penentuan pidana tutupan dalam RUU KUHP dikaji dari perspektif pemidanaan terutama dari tujuan pemidanaan.

Sanksi pidana termasuk pula pidana tutupan dalam RUU KUHP perlu dikaji dari perspektif pemidanaan yaitu apakah dengan pidana tersebut tujuan pemidanaan dalam RUU KUHP dapat tercapai. Secara umum, dalam RUU KUHP sudah terdapat pengaturan tentang pemidanaan. Dalam RUU KUHP ini, tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan sudah dirumuskan secara jelas dan rinci. Selanjutnya dalam RUU KUHP juga memuat pengaturan mengenai jenis-jenis sanksi pidana sebagai alternatif bagi hakim untuk menentukan pidana yang tepat bagi pelaku dengan mengacu pada tingkat kejahatan, kondisi pelaku, dan keadaan-keadaan lainnya. Dengan demikian

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1986, hal. 174.

⁹ A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2002, hal. 345.

¹⁰ RUU KUHP disampaikan oleh Pemerintah ke DPR pada tahun 2015. Sejak RUU KUHP tersebut disampaikan ke DPR pada tahun 2015 hingga proses pembahasan dalam RUU KUHP per tanggal 18 September 2019, pidana tutupan masih dicantumkan sebagai salah satu pidana pokok. Tulisan ini mengacu pada RUU KUHP hasil pembahasan bersama antara DPR dan Pemerintah, draf per tanggal 18 September 2019.

berdasarkan pengacuan tersebut maka tidak ada penyamarataan penjatuhan sanksi pidana terhadap satu pelaku dengan pelaku lainnya. Dalam hal ini, RUU KUHP tidak hanya memokuskan hanya pada tindak pidana melainkan juga pada aspek-aspek individual pelaku tindak pidana.

Terkait dengan tidak adanya penyamarataan karena adanya dasar pengacuan berdasarkan pada tingkat kejahatan, kondisi pelaku, dan keadaan-keadaan lainnya maka kajian atas pidana tutupan berdasarkan perspektif pemidanaan perlu dilakukan mengingat bahwa pidana tutupan merupakan cara pelaksanaan pidana sebagai alternatif pidana penjara. Cara pelaksanaan tersebut sangat bergantung pada pertimbangan hakim dengan mengacu pada tingkat kejahatan, kondisi pelaku, dan keadaan-keadaan lainnya. Dengan kata lain bahwa aspek-aspek individual pelaku tindak pidana akan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara atau pidana tutupan. Pertimbangan tersebut tentunya harus juga memperhatikan tujuan pemidanaan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam RUU KUHP, yaitu apakah dengan pidana tutupan tersebut maka tujuan pemidanaan akan tercapai.

Terdapat beberapa hasil penelitian ataupun kajian yang telah dilakukan oleh peneliti ataupun penulis lainnya khususnya berkaitan dengan pidana tutupan dan pemidanaan, yaitu sebagai berikut.

1. Mukhlis R dalam tulisannya “Pemahaman Masyarakat Riau Dan Landasan Filosofis Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pelaksanaan Pidana Tutupan”, mengkaji mengenai bagaimana pemahaman masyarakat Riau (masyarakat Kota Pekanbaru dan masyarakat Kabupaten Siak) dan landasan filosofis peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan pidana tutupan. Dalam kajian tersebut,

Mukhlis menyatakan bahwa pemahaman masyarakat Provinsi Riau tentang pelaksanaan pidana tutupan adalah rendah. Namun demikian, masyarakat masih memerlukan pidana tutupan selain karena masih relevan untuk dilaksanakan, juga karena masih berlaku. Pidana tutupan diperlukan untuk petinggi negara yang melakukan tindak pidana namun bukan pidana murni. Namun undang-undang perlu menentukan dengan tegas tentang tindak pidana apa yang dapat dikenakan pidana tutupan. Menurut Mukhlis, landasan filosofis peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan pidana tutupan berdasarkan konsideran menimbang belum mencerminkan nilai filosofis secara eksplisit.¹¹

2. Abdurrabbi Rasul Sayyaf dalam skripsinya “Analisis Terhadap Pidana Tutupan dan Perkembangannya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, memfokuskan pada masalah bagaimana penerapan hukum pidana tutupan di Indonesia dan mengapa hukum pidana tutupan sejak setelah diberlakukannya pertama kali hingga sampai saat ini tidak pernah diterapkan kembali. Abdurrabbi menyimpulkan bahwa pidana tutupan dijatuhkan untuk kejahatan yang dilakukan dengan tujuan yang patut dihormati. Pembaharuan hukum pidana tutupan di Indonesia tercantum dalam pasal 76 RUU KUHP 2012. Pada dasarnya pidana tutupan antara UU No. 20 Tahun 1946 dengan RUU KUHP 2012 adalah sama.¹²

11 Mukhlis R., “Pemahaman Masyarakat Riau Dan Landasan Filosofis Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pelaksanaan Pidana Tutupan”, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47, No. 2, April 2018, hal. 149-156.

12 Abdurrabbi Rasul Sayyaf, “Analisis Terhadap Pidana Tutupan Dan Perkembangannya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

3. Fernando I Kansil dalam tulisannya “Sanksi Pidana dalam Sistem Pidana menurut KUHP dan di Luar KUHP,” menyebutkan bahwa masalah pidana dan pidana dalam sejarahnya selalu mengalami perubahan dari sudut perkembangan masyarakat manusia, perubahan itu adalah hal yang wajar, karena manusia akan selalu berupaya untuk memperbaharui tentang suatu hal demi meningkatkan kesejahteraannya dengan mendasarkan diri pada pengalamannya di masa lampau. Pidana dan pidana sebagai ilmu atau penologi akan terkait erat dengan filosofi pidana. Fernando menyimpulkan pertama bahwa pidana merupakan bagian mutlak dari hukum pidana, karena pada dasarnya hukum pidana memuat dua hal, yakni syarat-syarat untuk memungkinkan penjatuhan pidana dan pidananya itu sendiri. Jenis hukuman atau macam ancaman hukuman dalam Pasal 10 tersebut adalah Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Terkait dengan pidana tutupan sebagai salah satu jenis pidana pokok maka menurut Fernando, pidana tutupan sebagai salah satu pidana hilang kemerdekaan, lebih berat daripada pidana denda. Pencantuman pidana tutupan dalam pasal 10 KUHP akan lebih tepat jika diletakkan di atas pidana denda dan pidana kurungan. Pidana tutupan sama dengan pidana penjara, kecuali dalam hal pelaksanaan kepada terpidana, karena pelaksanaan kepada terpidana pada pidana tutupan lebih baik. Kedua, jenis sanksi tindakan masih terlihat belum tertata secara sistematis di Indonesia dalam peraturan tindak pidana khusus di luar KUHP. Terjadi inkonsistensi dalam penetapan sanksinya antara perundang-undangan pidana yang satu dengan perundang-undangan pidana lainnya.¹³

13 Fernando I Kansil, “Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut KUHP dan Di Luar KUHP,” *Lex Crimen*, Vol. III, No. 3, Mei-Jul, 2014, hal. 26-34.

4. Edy Nugroho dalam tulisannya “Pidana Tutupan dalam Hukum Pidana Indonesia” menyebutkan bahwa pidana tutupan adalah salah satu pidana pokok dalam hukum pidana Indonesia yang mulai berlaku berdasarkan UU tentang Hukuman Tutupan. Pidana ini merupakan alternatif pidana penjara dan jarang dijatuhkan. Pidana ini pernah dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana politik. Pada umumnya pelaku tindak pidana politik didorong oleh adanya maksud yang patut dihormati.¹⁴

Beberapa tulisan tersebut, meskipun juga secara khusus mengkaji mengenai sanksi pidana tutupan, namun tulisan-tulisan tersebut belum mengkajinya dari perspektif pembedaan. Sementara dalam tulisan ini selain mengkaji pidana tutupan sebagaimana diatur dalam RUU KUHP, juga mengkaji kebijakan penentuan sanksi pidana tutupan tersebut dari perspektif pembedaan terutama dari tujuan pembedaan. Dengan mengacu pada tujuan pembedaan maka secara akademis tulisan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan berupa sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana terutama terkait dengan falsafah pembedaan dalam pengaturan sanksi pidana tutupan.

II. Pidana Tutupan dalam Hukum Pidana Indonesia

Pidana tutupan tidak dikenal dalam WvS tahun 1915. Pidana tutupan merupakan suatu pidana pokok yang baru yang telah dimasukkan ke dalam KUHP melalui pembentukan UU tentang Hukuman Tutupan.¹⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah memasukkan pidana tutupan tersebut pada urutan kelima dari jenis pidana sebagaimana

14 F.H Edy Nugroho, “Pidana Tutupan Dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Gloria Juris*, Vol. 9, No. 01, Jan. 2009, hal. 47-57.

15 E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah. Hukum Pidana II*, Jakarta: Universitas Bandung, 1962, hal. 320.

ditentukan dalam Pasal 10 KUHP. Oleh pembentuk undang-undang, pidana tutupan dimaksudkan untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.¹⁶

Pasal 2 ayat (1) UU tentang Hukuman Tutupan menyatakan bahwa: Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati maka hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Namun ayat (2) dari Pasal ini selanjutnya menentukan bahwa pidana tutupan ini tidak akan dijatuhkan apabila hakim berpendapat perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah sedemikian rupa, sehingga terhadap perbuatan lebih tepat bila dijatuhi dengan pidana penjara. Pelaksanaan pidana tutupan mengenai tempat untuk menjalani pidana tutupan, cara melakukan pidana tutupan dan segala sesuatunya yang perlu untuk menjalankan UU tentang Hukuman Tutupan selanjutnya diatur dengan PP tentang Rumah Tutupan yang diundangkan pada tanggal 5 Mei 1948.

PP tentang Rumah Tutupan menyatakan bahwa yang dimaksud rumah tutupan itu bukan suatu rumah penjara biasa, dan suatu tempat yang lebih baik daripada penjara biasa sesuai dengan orang yang dijatuhi pidana tutupan bukan terpidana biasa, karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan kejahatan biasa.¹⁷ Andi Hamzah menyatakan bahwa pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya.¹⁸ Oleh karena

16 P.A.F., Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penintesis di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 131.

17 E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah...* hal. 320.

18 Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hal. 191.

itu, perlakuan terhadap terpidana tutupan juga tidak diberi perlakuan yang biasa, tetapi merupakan suatu perlakuan yang istimewa.¹⁹ Sebagaimana ketentuan Pasal 9 PP tentang Rumah Tutupan bahwa pegawai-pegawai Rumah Tutupan diwajibkan memperlakukan orang-orang hukuman tutupan dengan cara yang sopan dan adil, tetapi juga dengan ketenangan dan tidak boleh ada persahabatan antara pegawai dan orang-orang hukuman tutupan. Selain itu, pegawai rumah tutupan juga dilarang keras memberi hukuman atau melakukan kekerasan atau paksaan, kecuali jika diperkenankan dalam PP tentang Rumah Tutupan atau peraturan Negara Lain.

Selanjutnya, Pasal 33 ayat (2) dan ayat (5) PP tentang Rumah Tutupan juga memuat ketentuan bahwa: makanan orang yang dipidana tutupan harus lebih baik daripada makanan orang yang dipidana penjara, dan bagi terpidana tutupan yang tidak merokok, pemberian rokok diganti dengan uang seharga jatah rokok yang bersangkutan. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) menyebutkan bahwa orang yang dijatuhi pidana tutupan diperkenankan memakai pakaiannya sendiri, kecuali bagi terpidana tutupan yang tidak mempunyai pakaian sendiri dan juga tidak mempunyai uang yang cukup untuk membelinya, diberi pakaian seperlunya menurut aturan yang berlaku dan pakaian itu harus lebih baik daripada pakaian untuk orang yang dipidana penjara. Sedangkan Pasal 37 ayat (2) menentukan bahwa jika mungkin berhubungan dengan keadaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban dan keamanan, maka orang-orang terpidana tutupan ini diperbolehkan memakai tempat tidurnya.²⁰

Meskipun berbeda dalam pelaksanaannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU tentang Hukuman Tutupan jo. Pasal 14 ayat (1) PP tentang Rumah Tutupan,

terpidana juga wajib melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya dengan jenis pekerjaan yang diatur oleh Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman. Namun demikian, Pasal 18 ayat (1) PP tentang Rumah Tutupan menentukan bahwa terpidana tidak boleh dipekerjakan saat hari minggu dan hari raya, kecuali jika mereka sendiri yang menginginkan. Selain itu, keistimewaan lain dari terpidana yang menjalani pidana tutupan bahwa mereka wajib diperlakukan dengan sopan dan adil serta dengan ketenangan (Pasal 9 ayat (1) PP tentang Rumah Tutupan).

Dalam praktik dewasa ini, pidana tutupan tidak pernah diterapkan. Sepanjang sejarah praktik hukum di Indonesia, hakim hanya pernah menjatuhkan satu kali vonis pidana tutupan yaitu putusan Mahkamah Tentara Agung pada tanggal 27 Mei 1948 yang mengadili para pelaku kejahatan yang dikenal dengan sebutan peristiwa 3 Juli 1946 atau dikenal juga dengan sebutan "Tiga Juli Affaire".²¹

Menurut Iwa Kusuma Sumantri, akibat dari peristiwa 3 Juli 1946 menyebabkan 800 (delapan ratus) orang ditangkap. Dari 800 orang yang ditangkap tersebut, terdapat 14 (empat belas) orang yang didakwa (diproses) di pengadilan. Kasus ini disidangkan oleh Mahkamah Tentara Agung dari tanggal 8 Maret 1948 hingga tanggal 27 Mei 1948. Mahkamah diketuai oleh Kusumaatmaja dengan Tirtawinata sebagai Jaksa Agung Penuntut Umum.²²

Di antara para terdakwa yang diajukan ke pengadilan Mahkamah, tujuh orang di antaranya dinilai bersalah sehingga dijatuhi pidana. Ketujuh orang tersebut adalah, yaitu: R.P. Sudarsono dijatuhi pidana 4 tahun, Muhammad Yamin dijatuhi pidana 4

19 E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah...* hal. 320.

20 Aruan Sakidjo, *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hal. 99.

21 Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hal. 174

22 M. Yuanda Zara, *Peristiwa 3 Juli 1946: Menguak Kudeta Pertama Dalam Sejarah Indonesia*, Yogyakarta: MedPress, 2009, hal. 224.

tahun, Mr. Ahmad Subarjo dijatuhi pidana 3 tahun, Mr. Iwa Kusuma Sumantri dijatuhi pidana 3 tahun, Mr. R. Sundoro Budhyarto Martoatmojo dijatuhi pidana 3 tahun 6 bulan, Mr. R. Buntaran Martoatmojo dijatuhi pidana 2 tahun, dan R. Muhammad Saleh dijatuhi pidana 2 tahun 6 bulan.²³

Dalam perkembangannya, *privileged treatment* yang biasa disebut sebagai *custodia honesta* (pidana tutupan) ini dikenal di dalam Sistem Hukum Kontinental Eropa dan di Inggris (*english division system*) dan asalnya adalah dari perlakuan khusus yang diberikan kepada terpidana politik. Posisi istimewa dari terpidana politik dalam sejarah pemidanaan dianggap merupakan suatu keharusan. Di sisi lain seringkali sebaliknya terdapat kecenderungan yang kuat untuk memperlakukan mereka lebih keras daripada narapidana biasa. Penguasa tidak akan mentolerir gangguan terhadap keamanannya, sekalipun motif yang mendasari pelaku didasarkan atas idealisme yang terpuji.²⁴

Perkembangan terjadi setelah Revolusi Perancis, yang mengubah pandangan terhadap terpidana politik atas dasar asas-asas hukum internasional, yang menyatakan, bahwa "*political crime are on principle not regarded as dishonourable*". Usulan agar supaya asas ini mendasari perlakuan istimewa terhadap terpidana politik, termasuk di dalamnya pengaturan di negara-negara yang menjadi korban tindak pidana politik tersebut (*state against*) tidak direalisasikan sampai waktu yang lama. Namun akhirnya nampak, bahwa hal tersebut memperoleh tanggapan, di mana KUHP Jerman Tahun 1871 mengatur bahwa bilamana hakim harus memilih—di dalam kasus-kasus politik—antara pidana kerja paksa (*penal servitude*) dan *custodia honesta* (*festungshaft*) maka yang pertama hanya diijinkan bilamana dapat dibuktikan, bahwa tindak pidana yang

dilakukan didasarkan atas motif yang keji. Hal yang sama terdapat dalam KUHP Norwegia Tahun 1902 yang mengatur, bahwa pidana perampasan kemerdekaan (tidak terbatas hanya pada tindak pidana politik) dapat digantikan dengan pidana *custodia honesta*, bilamana keadaan-keadaan khusus yang berkaitan dengan tindak pidana menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut tidak dilakukan atas dasar motif yang jahat (*wicked motives*). Setelah perang Jerman, muncul gerakan-gerakan dan pemikiran untuk memperluas pemikiran yang terdapat dalam KUHP Jerman 1871 di atas, di luar ruang lingkup tindak pidana politik yakni dengan menegaskan, bahwa pidana yang seharusnya diterapkan hendaknya *custodia honesta* dan bukan pidana kerja paksa atau pidana penjara, apabila Pengadilan memandang pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatannya atas dasar keyakinan bahwa hal tersebut merupakan tugas moral, agama atau politik. Hal ini nampak pula di dalam "*Principles regulating the execution of penalties involving loss of liberty*" tanggal 7 Juni 1923 yang menyatakan bahwa terpidana sejak permulaan menjalankan pidananya dapat mengklaim untuk memperoleh perlakuan-perlakuan istimewa bilamana Pengadilan yang telah memidananya secara eksplisit menyatakan bahwa perbuatannya dilakukan atas dasar motif-motif tersebut. Pemerintahan Nazi Jerman melalui Act of 26, 5, 1933 telah membatasi berlakunya ketentuan di dalam KUHP Jerman tahun 1871, yakni dengan membatasi pada sejumlah kecil tindak pidana politik dan menyatakan, bahwa pidana *custodia honesta* dapat diterapkan hanya apabila perbuatan tersebut tidak ditujukan *against the weal of the people*.²⁵

23 *Ibid.*, hal. 240.

24 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Naskah Akademik RUU tentang KUHP draf tahun 2015, hal. 48.

25 *Ibid.*, hal. 49.

III. Pengaturan Sanksi Pidana Tutupan dalam Perspektif Pemidanaan

Dalam RUU KUHP,²⁶ pidana tutupan diatur kembali sebagai pidana pokok. Jika dalam beberapa terjemahan KUHP, pidana tutupan letaknya di bawah pidana denda maka berdasarkan RUU KUHP, sanksi pidana tersebut diletakan setelah pidana penjara. Perubahan dari pidana yang diatur di dalam Pasal 10 (a) KUHP dan yang diatur di dalam Pasal 65 ayat (1) RUU KUHP terdapat pada ketentuan ayat (1) Pasal tersebut, yaitu: Pidana pokok terdiri dari:

1. pidana penjara;
2. pidana tutupan;
3. pidana pengawasan;
4. pidana denda; dan
5. pidana kerja sosial.

Urutan pidana yaitu dari pidana penjara, tutupan, pengawasan, denda, hingga kerja sosial, menentukan berat ringannya pidana, kecuali pidana bagi anak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) RUU KUHP maka sanksi pidana tutupan sebagai salah satu pidana hilang kemerdekaan lebih berat daripada pidana denda. Selanjutnya Pasal 74 RUU KUHP menentukan bahwa orang yang melakukan tindak pidana dan diancam dengan pidana penjara, akan tetapi karena keadaan pribadi dan perbuatannya, dapat dijatuhi pidana tutupan. Pidana tutupan dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, akan tetapi hal tersebut tidak berlaku, apabila cara melakukan atau akibat dari tindak pidana tersebut sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara.

Dari sisi pembentukan peraturan perundang-undangan, ketentuan Pasal 74 belum memenuhi asas kejelasan rumusan, bahwa setiap undang-undang harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan undang-undang, sistematika,

pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Tujuan utama asas kejelasan rumusan adalah untuk menciptakan adanya kepastian hukum. Dalam penjelasan Pasal 74 ayat (1) RUU KUHP disebutkan bahwa pertimbangan penjatuhan pidana tutupan didasarkan pada motif dari pelaku tindak pidana yaitu karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Tindak pidana yang dilakukan karena alasan ini pada dasarnya tindak pidana politik. Selanjutnya penjelasan Pasal 74 ayat (2) menjelaskan bahwa maksud yang patut dihormati harus ditentukan oleh hakim dan harus termuat dalam pertimbangan putusannya. Sedangkan penjelasan ayat (3) dari Pasal 74 ini hanya disebutkan “cukup jelas”. Dalam RUU KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “pidana tutupan”. Dalam Penjelasan Umum RUU KUHP hanya disebutkan bahwa jenis pidana tutupan, (pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial) pada hakikatnya merupakan cara pelaksanaan pidana sebagai alternatif pidana penjara.

Selain itu, juga tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “maksud yang patut dihormati” dan apa ukurannya bahwa tindakan pelaku karena didorong oleh maksud yang patut dihormati. Penjelasan bahwa “Tindak pidana yang dilakukan karena alasan ini pada dasarnya tindak pidana politik” juga tidak tegas dan justru menimbulkan pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana politik?

Dari beberapa referensi yang dimaksud dengan tindak pidana/delik politik adalah delik terhadap keamanan negara yaitu delik yang dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana yang menggunakan atau mengandung motif politik (menyalahi, membahayakan atau mengganggu pelaksanaan hukum kenegaraan). Pelaku delik politik penuh kesadaran berkeyakinan secara itikad

²⁶ RUU KUHP hasil pembahasan DPR dan Pemerintah per tanggal 18 September 2019.

baik, telah melakukan sesuatu yang menurut keyakinannya tidak bertentangan dengan tertib masyarakat. Bahkan perbuatannya adalah demi kebaikan masyarakat dan keadilan, meskipun mungkin saja perbuatannya diikuti dengan suatu perbuatan kekerasan.²⁷ Dalam hal ini, Jan Remmelink menyebutkan bahwa pelaku berdasarkan keyakinan, yaitu orang-orang yang dengan sadar menentang tertib hukum yang berlaku karena pendapat-pendapat tentang negara atau hukum yang mereka anut mereka anggap lebih luhur daripada pendapat-pendapat yang dijunjung tinggi oleh negara yang bersangkutan. Pelaku berdasarkan keyakinan lazimnya melakukan kejahatan untuk tujuan-tujuan di luar kepentingan diri sendiri.²⁸ Kekhususan dari delik politik adalah bahwa pelaku tidak dapat diekstradisi, dan ini mempunyai sifat yang universal.

Abdul Hakim Garuda Nusantara mengungkapkan adanya 7 pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana politik yaitu hukum pidana yang menjadi dasar pembenar bagi langkah represif negara untuk menangkap, menahan, mengadili, dan menghukum musuh-musuh politiknya (Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 154, Pasal 155, Pasal 207, dan Pasal 208). Sedangkan Adnan Buyung Nasution menyebutkan bahwa yang dimaksud tindak pidana politik dalam KUHP adalah Pasal 154, Pasal 155, Pasal 156, dan Pasal 157 KUHP. Selain KUHP, Penetapan Presiden No. 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi (UU No. 11 Pnps 1963) adalah produk hukum yang paling sering diberlakukan untuk melindungi kepentingan negara dan mengancam pelaku yang terlibat dalam suatu kegiatan mengkritisi kebijakan ekonomi politik Orde Baru.²⁹

27 Loebby Loqman, *Delik Politik di Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill-Co, 1993, hal. 23 dan hal. 53

28 Jan Remmelink, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal. 73.

29 Ignatius Haryanto, *Kejahatan Negara-Telaah tentang Penerapan Delik Keamanan Negara*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 1999, hal 13-19.

Mengacu pada pengertian dan tindak pidana apa saja yang dikelompokkan sebagai tindak pidana politik maka dalam RUU KUHP terdapat 29 (dua puluh sembilan) Pasal yang dikelompokkan sebagai tindak pidana terhadap keamanan negara yaitu Pasal 188 sampai dengan Pasal 216, dalam Bab I tentang Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara. Tindak pidana ini dibagi lagi menjadi beberapa kelompok tindak pidana, yaitu:

1. Tindak Pidana terhadap Ideologi Negara, yang terdiri dari:
 - a. Penyebaran Ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme, dengan pidana penjara dari paling lama 4 (empat) tahun hingga paling lama 15 (lima belas) tahun (Pasal 188 dan Pasal 189).
 - b. Peniadaan dan Penggantian Ideologi Pancasila, dengan pidana penjara dari paling lama 5 (lima) tahun hingga paling lama 15 (lima belas) tahun (Pasal 190).
2. Tindak Pidana Makar
 - a. Makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden, pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun (Pasal 191).
 - b. Makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun (Pasal 192).
 - c. Makar terhadap Pemerintah yang sah, dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun hingga pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau pidana penjara seumur hidup (Pasal 193, Pasal 194, Pasal 195).
3. Tindak Pidana terhadap Pertahanan Negara
 - a. Pertahanan Negara, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan hingga pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun (Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, Pasal 200, Pasal 201, dan Pasal 202).

- b. Pengkhianatan terhadap Negara dan Pembocoran Rahasia Negara, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan hingga pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun (Pasal 203, Pasal 204, Pasal 205, Pasal 206, Pasal 207, dan Pasal 208).
- c. Sabotase dan Tindak Pidana pada Waktu Perang, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun hingga pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau pidana penjara seumur hidup (Pasal 210, Pasal 211, Pasal 212, dan Pasal 215).

Mengacu pada rumusan pidana terhadap tindak pidana terhadap keamanan negara terdapat jarak yang cukup tinggi dari pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan hingga pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau pidana penjara seumur hidup. Untuk tindak pidana yang dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan misalnya dalam Pasal 207. Pasal ini menentukan bahwa “setiap orang yang karena tugasnya wajib menyimpan surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, karena kealpaannya menyebabkan isi, bentuk, atau cara membuatnya, seluruh atau sebagian diketahui oleh orang lain yang tidak berhak mengetahuinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan”. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana hakim akan memutuskan bahwa seseorang yang karena kealpaannya tersebut mempunyai maksud yang patut dihormati sementara yang lain tidak.

Untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun seperti dalam Pasal 194 ayat (2). Pasal ini menentukan bahwa “pemimpin atau pengatur pemberontakan sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun”. Pasal 194 ayat (1) memuat ketentuan bahwa “dipidana karena pemberontakan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang:
1. melawan pemerintah yang sah dengan menggunakan kekuatan senjata; atau
 2. dengan maksud untuk melawan pemerintah yang sah bergerak bersama sama atau menyatukan diri dengan gerombolan yang melawan pemerintah yang sah dengan menggunakan kekuatan senjata.

Rumusan Pasal 194 juga menimbulkan pertanyaan, apakah dalam kenyataannya dimungkinkan seseorang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah tetapi memiliki maksud yang patut dihormati? Terlebih lagi adanya ketentuan Pasal 194 ayat (1) huruf b yang memuat frasa “dengan maksud untuk melawan pemerintah yang sah...”.

Hal tersebut tentunya berbeda dengan tujuan diadakannya hukuman tutupan berdasarkan UU tentang Hukuman Tutupan. Pidana tutupan selalu dikaitkan dengan peristiwa 3 Juli 1946 yang melibatkan pejuang dan tokoh politik Indonesia yang memilih untuk melakukan perlawanan bersenjata melawan Belanda.

Sebagaimana pula disebutkan dalam Naskah Akademik penyusunan RUU KUHP bahwa para pejuang dan tokoh politik Indonesia yang terlibat dalam peristiwa 3 Juli 1946 adalah untuk menentukan strategi menghadapi agresi Belanda. Mereka yang terlibat dijatuhi hukuman tutupan menurut UU tentang Hukuman Tutupan melalui Mahkamah Militer Agung yang bersidang di Yogyakarta pada tahun 1948. Pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan hukuman tutupan disebabkan peristiwa 3 Juli 1946 dikategorikan sebagai kejahatan yang terdorong oleh maksud yang patut dihormati.

Sejak penjatuhan pidana tutupan berdasarkan UU tentang Hukuman Tutupan, tidak pernah ada lagi hakim yang menjatuhkan pidana tutupan. Apakah mungkin hal ini terjadi karena memang tidak ada tindak pidana selain tindak pidana terkait peristiwa 3 Juli 1946 yang dapat dinilai hakim telah dilakukan dengan maksud yang patut dihormati sekalipun tindak pidana pembunuhan yang dilakukan karena pembelaan diri. Dengan demikian patut pula menjadi pertanyaan ketika pidana tutupan dalam RUU KUHP dikaitkan dengan tindak pidana politik, apa yang menjadi ukurannya dan apa kriteria yang dapat digunakan hakim untuk menjatuhkan pidana tutupan.

Jika dalam penjelasan Pasal 74 menyebutkan bahwa tindak pidana yang dilakukan karena alasan patut dihormati pada dasarnya adalah tindak pidana politik. Namun dalam Naskah Akademik, masih membuka adanya alasan-alasan lainnya yaitu perlunya dipertimbangkan di sini adalah sampai seberapa jauh ukuran-ukuran “maksud yang patut dihormati” yang akan dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana tutupan. Apakah terbatas pada tindak pidana politik ataukah mencakup pula alasan-alasan lain misalnya alasan moral, agama dan tindak-tindak pidana lain asal tidak dilakukan atas dasar motif yang keji. Dengan kata lain pidana tutupan dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, dan tidak berlaku, jika cara melakukan atau akibat dari perbuatan tersebut sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara.

Dalam UU tentang Hukuman Tutupan pun tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa hukuman tutupan hanya diperuntukan bagi pelaku tindak pidana politik. Oleh karena itu dapat diasumsikan bahwa hukuman tutupan berdasarkan UU tentang Hukuman Tutupan tidak hanya dapat diberlakukan bagi terpidana tindak politik.

Indonesia sebagai negara hukum yang mengacu pada tradisi hukum tertulis yang dikembangkan dalam tradisi *civil law system* maka dalam penentuan pidana tutupan perlu dipertimbangkan mengenai sampai seberapa jauh ukuran-ukuran “maksud yang patut dihormati” yang akan dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana tutupan. Apakah terbatas pada tindak pidana politik ataukah mencakup pula alasan-alasan lain misalnya alasan moral, agama dan tindak-tindak pidana lain asal tidak dilakukan atas dasar motif yang keji.

Selain itu ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 54 ayat (2) sebagai pedoman/dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Selain pedoman tersebut perlu ditentukan pula pedoman pemidanaan yang bersifat khusus. Pedoman pemidanaan yang bersifat khusus untuk memberi pengarahannya pada hakim dalam memilih atau menjatuhkan jenis-jenis pidana tertentu.³⁰

Dalam Pasal 74 ayat (1) RUU KUHP ditentukan bahwa orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan. Selanjutnya juga ditentukan bahwa jika pidana pencabutan hak³¹ dijatuhkan maka

30 Abdul Kholiq, Barda Nawawi Arie, Eko Soponyono, “Pidana Penjara Terbatas: Sebuah Gagasan Dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana di Indonesia,” *Jurnal Law Reform*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015, hal. 100-112.

31 Hak-hak terpidana yang dapat dicabut dalam menjatuhkan pidana tambahan adalah: hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu; hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan; hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anaknya sendiri; hak menjalankan kekuasaan

dalam hal dijatuhkan pidana tutupan untuk waktu tertentu, pencabutan hak paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan. Selanjutnya dalam pelaksanaannya, ketentuan Pasal 60 RUU KUHP menyebutkan bahwa pidana penjara dan pidana tutupan bagi terdakwa yang sudah berada dalam tahanan, mulai berlaku pada saat putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi terdakwa yang tidak berada di dalam tahanan, pidana tersebut berlaku pada saat putusan mulai dilaksanakan.

Pada dasarnya pidana tutupan antara yang diatur dalam UU tentang Hukuman Tutupan dengan RUU KUHP adalah sama. Hal sedikit yang membedakan antara keduanya terletak pada penyebab dijatuhkannya hukuman. Dalam UU tentang Hukuman Tutupan, sanksi pidana tutupan dijatuhkan terhadap kejahatan karena maksud yang patut dihormati sedangkan di dalam RUU KUHP dijatuhkan terhadap tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Namun, kriteria tindak pidana karena terdorong maksud yang patut dihormati tidak dijelaskan secara rinci. Selanjutnya dapat dibedakan bahwa maksud dari “yang patut dihormati” menurut UU tentang Hukuman Tutupan dapat meliputi hal politik, agama, dan kesusilaan sedangkan menurut RUU KUHP hanya mencakup bidang politik saja.

Terkait dengan pidana tutupan pada khususnya dan sanksi pidana pada umumnya maka yang kita pikirkan adalah ikhtiar pemerintah untuk menjatuhkan atau mengenakan derita terhadap seseorang yang dianggap bersalah melanggar aturan perilaku yang terhadap pelanggarannya diancamkan sanksi pidana.³² Sanksi pidana pada dasarnya memiliki ciri-ciri yang pada hakikatnya

bapak, menjalankan perwalian atau pengampu atas anaknya sendiri; dan/atau hak menjalankan profesi tertentu.

32 J. Remmelink, *Pengantar Hukum Pidana Meterial 3. Hukum Penitensier*, Yogyakarta: Maharsa, 2017, hal. 4.

merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan yang dikenakan kepada seseorang atau badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana menurut undang-undang.³³

Mengenai pengertian pidana itu terdapat beberapa ahli yang mengemukakan. Sudarto mengemukakan mengenai pengertian pidana yaitu penderitaan yang dirasakan tidak enak oleh yang dikenainya.³⁴ Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. Ted Honderich berpendapat bahwa pidana adalah suatu pengenaan pidana berupa kerugian atau penderitaan yang dijatuhkan oleh penguasa kepada pelaku tindak pidana. Selanjutnya Rupert Cross berpendapat bahwa pidana merupakan pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.³⁵

Mengenai definisi pidana, Hart sebagaimana dikutip oleh Herbert L. Packer mengemukakan adanya lima karakteristik pidana yaitu:³⁶

1. *it must involve pain or other consequences normally considered unpleasant* (pidana harus merupakan suatu penderitaan (nestapa) atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan);
2. *it must be for an offense against legal rules* (pidana harus diberikan pada orang yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan);
3. *it must be imposed on an actual or supposed offender for his offense* (pidana itu dijatuhkan atas suatu perbuatan atau ditujukan kepada pelaku pelanggaran atas perbuatannya);

33 Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2013, hal. 7.

34 Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2007, hal. 23.

35 Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2008, hal. 22.

36 George P. Fletcher., *Basic Concepts Of Criminal Law*, New York Oxford: Oxford University Press, 1998. hal. 21.

4. *it must be intentionally administered by human beings other than the offender* (pidana harus merupakan kesengajaan administrasi oleh masyarakat terhadap pelanggar);
5. *it must be imposed and administered by an authority constituted by a legal system against which the offense is committed* (pidana harus dijatuhkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang).

Selanjutnya Packer menambahkan unsur atau karakteristik ke-enam dari pidana, yaitu: bahwa pidana harus dikenakan untuk tujuan utama mencegah terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang atau untuk mengenakan pembalasan kepada pelanggar, atau untuk tujuan kedua-duanya. Sebagaimana dikatakan Packer: “*It must be imposed for the dominant purpose of preventing offenses against legal rules or of exacting retribution from offenders, or both*”. Menurut Packer, definisi tersebut untuk mengecualikan dari *compensation*, *regulation*, dan *treatment* yang bisa jadi masuk dalam kategori yang ditetapkan, dan untuk membuat perbedaan antara hukuman dan sanksi lain yang digunakan dalam sistem hukum.³⁷

Pendapat serupa dengan Hart dikemukakan Alf Ross yang menyatakan bahwa pidana adalah reaksi sosial yang terjadi karena adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum yang dijatuhkan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar dan mengandung penderitaan atau paling tidak konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan, serta menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar.³⁸ Ross menambahkan secara tegas dan eksplisit mengenai keharusan adanya pernyataan pencelaan terhadap diri si pelaku. Menurut Ross, ada atau tidak adanya unsur penderitaan tidak menjadi pembeda antara

"*punishment*" dan "*treatment*", melainkan ada tidaknya unsur pencelaan.³⁹

Dari beberapa pengertian mengenai pidana tersebut, dapat disimpulkan bahwa pidana adalah pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan yang disertai adanya unsur pencelaan dan diberikan dengan sengaja oleh orang atau lembaga yang berwenang kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana menurut undang-undang. Selanjutnya jika dikaitkan ciri-ciri sanksi pidana tersebut dengan pidana tutupan maka tentunya tidak memenuhi ciri-ciri dari sanksi pidana, meskipun ketentuan Pasal 65 ayat (1) RUU KUHP menyebutkan bahwa sanksi pidana tutupan sebagai salah satu pidana hilang kemerdekaan lebih berat daripada pidana denda.

Dalam konteks yang lebih luas, sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (*purposive system*), dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan.⁴⁰ Terkait dengan hal tersebut, Packer berpendapat bahwa yang membedakan "*punishment*" dan "*treatment*" bukanlah pada tingkatan ketidak-enakan atau kekejamannya melainkan pada tujuannya dan seberapa jauh peranan dari perbuatan pelaku terhadap adanya pidana atau tindakan. Menurut Packer, tujuan utama dari "*treatment*" adalah untuk memberikan keuntungan atau untuk memperbaiki orang yang bersangkutan. Fokusnya bukan pada apa yang telah dilakukannya di masa lalu atau masa yang akan datang, melainkan pada tujuan untuk memberikan pertolongan kepadanya. Dasar pembenaran dari "*treatment*" adalah pandangan bahwa orang yang bersangkutan akan atau mungkin menjadi lebih baik dan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan "*punishment*"

³⁷ *Ibid.*, hal. 31.

³⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2008, hal. 22.

³⁹ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998, hal. 5.

⁴⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Naskah Akademik RUU tentang KUHP, draf tahun 2015, hal. 18

menurut Packer dasar pembedannya adalah pada satu atau dua tujuan yaitu: *the prevention of undesired conduct, and retribution for perceived wrongdoing* (mencegah terjadinya perbuatan yang tidak dikehendaki dan pembalasan kepada pelanggar).⁴¹

Selanjutnya mengenai pengertian pidana, oleh Sudarto diartikan sebagai penghukuman dalam perkara pidana yang mempunyai makna sama dengan “*sentence*” atau “*veroordeeling*” atau “pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim”.⁴² Demikian pula Barda Nawawi mengartikan pidana sebagai “pemberian atau penjatuhan pidana”.⁴³ Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 RUU KUHP (draft tahun 2015), istilah pidana digunakan untuk ketentuan tentang tujuan pidana dan pedoman pidana.

Pidana ada untuk mencegah atau melumpuhkan calon pelaku kejahatan, atau untuk memberi ganjaran setimpal pada pelaku kejahatan yang sesungguhnya.⁴⁴ Hukum pidana juga dibuat untuk menghapuskan model-model balas dendam seperti: pertumpahan darah, dendam turun temurun, perkelahian, hukuman mati tanpa pengadilan, dan balas dendam. Justifikasi hukum pidana berhubungan erat dengan justifikasi balas dendam atau hutang nyawa dibayar nyawa (*tit for tat*) terhadap

orang yang berbuat jahat. Menurut asumsi ini, semangat hukum pidana pada dasarnya adalah kelanjutan dari semangat balas dendam. Justifikasi pidana dan hukum pidana pada umumnya berhubungan erat dengan tidak bisa dibenarkannya balas dendam kita terhadap mereka yang berbuat jahat terhadap kita. Orang cenderung membalas orang yang berbuat jahat, seringkali dengan alasan yang baik tapi jarang dengan justifikasi yang memadai.⁴⁵

Di satu sisi, pidana sebagai obat harus cukup kuat untuk mengontrol racun kepahitan dan kemarahan yang masuk ke pembuluh orang-orang yang dijahati, atau mendorong balas dendam tanpa terkendali. Pidana tidak bisa mengurangi unsur hukumannya, penderitaan atau perampasan yang bisa secara sengaja dikenakan pada si pelaku sebagai respon terhadap kesalahan mereka. Tanpa adanya perasaan bersalah yang mendalam secara tulus dari si pelaku, diberikannya penderitaan atau perampasan bisa membawa para korban pada apa yang oleh para psikoterapis disebut “*closure*” (pengakhiran, penutupan), saat di mana dia dapat melupakan perbuatan jahat, dan mengubur dorongan untuk membalas. Di sisi lain, obat hukum terhadap dorongan balas dendam yang sama tidak dibolehkan menjadi lebih buruk daripada pemberian hukuman yang dimaksudkan untuk mengontrol. Hukum harus menghentikan pelemagaan berbagai bentuk kekejaman, kekasaran, kehilangan kendali diri, ketidaksabaran, keinginan membalas dendam, merasa paling berhak, fanatisme, ketidakmenentuan, tanpa toleransi, prasangka, dan kebersalahan dimana nafsu membalas dendam cenderung muncul bersamanya.⁴⁶

Agar pidana dapat diterima secara moral sebagai alternatif perlindungan, negara

41 Sebagaimana dikemukakan Packer: “*What is the difference between treatment and punishment? I suggest that it resides in two related considerations: (1) the difference in justifying purposes; (2) the larger role of the offending conduct in the case of punishment. The primary purpose of treatment is to benefit the person being treated. The focus is not on his conduct, past or future, but on helping him... The justification for treatment rests on the view that the person subjected to it is or probably will be “better off” as a consequence... Treatment is not ostensibly for the purpose of doing anything about the conduct; it is for the purpose of increasing the offender’s welfare*”. Herbert L. Packer, *The Limit of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press, 1968, hal. 25.

42 Sudarto, *Kapita Selektia Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hal. 72.

43 Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister, 2011, hal. 1.

44 John Gardner, *Crime: in Proportion and in Perspective*, dalam Andrew Ashworth and Martin Wasik (Ed), *Fundamentals of Sentencing Theory*, USA: Oxford University Press, 2004, hal. 31.

45 John Gardner, *Crime: In Proportion and Prespective*, dalam Ashworth, Andrew and Martin Wasik (Ed), *Fundamentals of Sentencing Theory*, USA: Oxford University Press, 2004, hal. 31.

46 John Gardner, *Crime: In Proportion and Prespective*, dalam Ashworth, Andrew and Martin Wasik (Ed), *Fundamentals of Sentencing Theory*, USA: Oxford University Press, 2004, hal. 33.

harus memastikan dirinya bahwa tidak saja langkah pemidanaan mengendalikan balas dendam sekaligus menghentikan pelembagaan eksekusi atau akibat buruk dari pembalas dendam, tetapi juga bahwa pemidanaan itu menegaskan (mengafirmasi), dan bukan justru mengingkari, status orang yang dipidana sebagai manusia yang berpikir dan berperasaan. Dengan demikian, hal-hal tersebut akan bisa memastikan bahwa pengadilan dan hukuman untuk pelanggaran pidana menguatkan atau menegaskan kewajiban dan tanggungjawab moral si pelaku, dan dalam prosesnya mengafirmasi kemanusiaan pelaku. Karena itu, Gardner menganggap afirmasi (penegasan) ini sebagai *sine qua non* legitimasi hukum pidana.⁴⁷

Mengacu pada tujuan pemidanaan tersebut maka pidana tutupan sebagai salah satu alat/sarana untuk mencapai tujuan oleh karena itu harus dapat dikaji apakah dengan sanksi pidana tersebut dapat mencapai tujuan pemidanaan. Dasar dirumuskannya tujuan pemidanaan tersebut bertolak dari pemikiran, bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan pemidanaan.

Menurut Muladi tujuan pemidanaan dijadikan patokan dalam rangka menunjang bekerjanya sistem peradilan pidana dimaksudkan untuk menciptakan sinkronisasi yang bersifat fisik, meliputi sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), sinkronisasi substansial (*substansial synchronization*) dan dapat pula bersifat sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*). Dalam hal sinkronisasi kultural, keserempakan dan keselarasan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (*the administration of justice*) dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Sedangkan menyangkut sinkronisasi substansial, maka keserempakan itu mengandung makna baik vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku. Sementara

sinkronisasi kultural mengandung makna untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana. Pemahaman atas tujuan pemidanaan melalui tiga pilar administrasi peradilan pidana tersebut di atas (substansial, struktural, dan kultural) merupakan prasyarat yang harus dipenuhi apabila tidak ingin terjadi bias antara tujuan pemidanaan dengan tujuan dari sistem peradilan pidana.⁴⁸

Berbeda dengan ketentuan yang ada dalam KUHP, dalam RUU KUHP telah dirumuskan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan.⁴⁹ Dalam Naskah Akademik RUU KUHP⁵⁰ disebutkan bahwa perumusan tentang tujuan dan pedoman pemidanaan, dilakukan dengan dasar pemikiran:

1. sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (*purposive system*), dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan;
2. tujuan pidana merupakan bagian integral (sub-sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan (sistem hukum pidana) di samping sub-sistem lainnya, yaitu sub-sistem tindak pidana, pertanggungjawaban pidana (kesalahan), dan pidana;
3. perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/kontrol/pengarah sekaligus memberikan dasar/landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pemidanaan;
4. dilihat secara fungsional/operasional, sistem pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap formulasi

48 Marcus Priyo Gunarto, "Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan", *MIMBAR HUKUM*, Volume 21, Nomor 1, Februari 2009, hal. 93-108.

49 RUU KUHP hasil pembahasan DPR dan Pemerintah, draf per tanggal 18 September 2019.

50 Sejak Naskah Akademik dan RUU KUHP disampaikan oleh Pemerintah ke DPR pada tahun 2015, tidak pernah ada pembahasan terhadap Naskah Akademik RUU KUHP. Oleh karena itu, Naskah Akademik yang menjadi acuan dalam tulisan ini adalah Naskah Akademik Draft tahun 2015.

(kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan judisial/judikatif), dan tahap eksekusi (kebijakan administratif/eksekutif); oleh karena itu agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan.⁵¹

Dalam Pasal 51 ayat (1) RUU KUHP dirumuskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk:

1. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
2. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
3. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
4. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Apabila mengacu pada tujuan pemidanaan maka pidana tutupan justru menghilangkan beberapa tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Tujuan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat mungkin dapat tercapai melalui penjatuhan pidana tutupan. Namun tujuan memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna tidak akan mungkin tercapai apabila hakim menjatuhkan pidana tutupan.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta

51 Badan Pembangunan Hukum Nasional, Naskah Akademik RUU tentang KUHP draf tahun 2015, hal. 18.

pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.⁵² Terkait pertanggungjawaban pidana Roeslan Saleh menyatakan bahwa: "...masalah pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan yang erat dengan masalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat." Selanjutnya Roeslan Saleh mengutip pendapat Alf Ross yang menyatakan bahwa "keadilan" adalah "kesamaan". Syarat kesamaan hanya dapat berarti bahwa tidak seorangpun akan diperlakukan secara sewenang-wenang atau tanpa suatu dasar berbeda dari orang-orang lain. Dengan demikian arti kesamaan harus ditentukan berdasarkan ukuran-ukuran yang juga digunakan untuk memutuskan apakah di dalam suatu keadaan tertentu ada kesamaan atau tidak ada kesamaan. Ukuran-ukuran ini merupakan norma-norma kesusilaan dan norma-norma yuridis yang berlaku menurut waktu dan tempat.⁵³ Mengenai waktu dan tempat ini dapat kita kaitkan pula dengan penjatuhan pidana tutupan kepada para pejuang dan tokoh politik Indonesia yang terlibat dalam peristiwa 3 Juli 1946 dan menjadi pertanyaan mengapa tidak pernah lagi diterapkan oleh hakim.

Selain itu, meskipun pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia sebagaimana ketentuan dalam Pasal 52 RUU KUHP namun pidana tutupan berpotensi menimbulkan diskriminasi jika tidak ada ukuran bagi hakim untuk menjatuhkannya. Dengan demikian tujuan lainnya yaitu menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat juga dimungkinkan tidak akan tercapai.

52 Septa Candra "Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang", *Jurnal Cita Hukum*, Volume I Nomor 1 Juni 2013, hal. 39-56.

53 Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 10-13.

Dalam mengidentifikasi tujuan pemidanaan, RUU KUHP bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu “pelindungan masyarakat” termasuk korban kejahatan dan “pelindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”. Bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok itu, maka syarat dan hakikat pemidanaan juga bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik, antara lain dalam bentuk: keseimbangan antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu; keseimbangan antara perlindungan/ kepentingan pelaku (ide individualisasi pidana) dan korban; keseimbangan antara faktor “objektif” (perbuatan/lahiriah) dan “subjektif” (orang/ batiniah/sikap batin)/ ide “*daad-dader strafrecht*”; keseimbangan antara kriteria “formal” dan “materiel”; keseimbangan antara “kepastian hukum”, “kelenturan/ elastisitas/fleksibilitas”, dan “keadilan”; dan keseimbangan antara nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/ internasional/universal.⁵⁴

Terkait dengan keseimbangan monodualistik maka oleh karena itu syarat pemidanaan juga bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental di dalam hukum pidana, yaitu “asas legalitas” (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan “asas kesalahan/ asas *culpabilitas*” (yang merupakan “asas kemanusiaan”). Dengan perkataan lain, pokok pemikiran mengenai pemidanaan berhubungan erat dengan pokok pemikiran mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.⁵⁵

Dilihat dari pokok pemikiran yang menitikberatkan atau berorientasi pada faktor “orang” (pelaku tindak pidana), maka ide individualisasi pidana ini juga melatarbelakangi aturan umum pemidanaan. Ide atau pokok pemikiran individualisasi

54 Barda Nawawi Arief, *Ide Keseimbangan Dalam Konsep KUHP*, dalam Ira Alia Maerani, “Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II Nomor 2 Mei - Agustus 2015, hal. 329-338.

55 Badan Pembangunan Hukum Nasional, Naskah Akademik RUU tentang KUHP draf tahun 2015, hal. 36.

pidana ini dirumuskan dalam aturan umum dalam RUU KUHP, yaitu:⁵⁶

1. menegaskan bahwa tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan.
2. dalam ketentuan alasan penghapus pidana, khususnya alasan pemaaf, dimasukkan masalah “error” (kesalahan), daya paksa, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, tidak mampu bertanggung jawab dan masalah anak di bawah 12 tahun.
3. dalam pedoman pemidanaan, hakim diwajibkan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain: motif, sikap batin dan kesalahan si pembuat, cara si pembuat melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonominya serta bagaimana pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana, pengaruh tindak pidana terhadap korban maupun keluarga korban, pemaafan dari korban dan/atau keluarganya, dan/atau pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
4. dalam pedoman pemberian maaf/ pengampunan, hakim, mempertimbangkan faktor keadaan pribadi si pembuat dan pertimbangan kemanusiaan.
5. dalam ketentuan mengenai peringanan dan pemberatan pidana, dipertimbangkan beberapa faktor, antara lain: apakah ada kesukarelaan terdakwa menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib setelah melakukan tindak pidana; apakah ada kesukarelaan terdakwa memberi ganti rugi atau memperbaiki kerusakan yang timbul; apakah ada kegoncangan jiwa yang sangat hebat; apakah si pelaku adalah wanita hamil; apakah ada kekurangan kemampuan bertanggung jawab; apakah si pelaku adalah pegawai negeri yang melanggar kewajiban jabatannya/menyalahgunakan kekuasaannya; apakah ia menyalahgunakan keahlian/profesinya; apakah merupakan pengulangan tindak pidana.

56 *Ibid.*, hal. 37.

Sisi lain dari ide individualisasi pidana juga perlu adanya ketentuan mengenai modifikasi/perubahan/penyesuaian/peninjauan kembali putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang didasarkan pertimbangan karena adanya perubahan/perkembangan/perbaikan pada diri si terpidana itu sendiri. Jadi pengertian individualisasi pidana tidak hanya berarti bahwa pidana yang akan dijatuhkan harus disesuaikan/diorientasikan pada pertimbangan yang bersifat individual, tetapi juga pidana yang telah dijatuhkan harus selalu dapat dimodifikasi/diubah/disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan individu (si terpidana) yang bersangkutan.⁵⁷

Ketentuan mengenai hal tersebut di atas, paling tidak menyatakan bahwa putusan pidana dan tindakan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan. Perubahan atau penyesuaian tersebut dilakukan atas permohonan terpidana, orang tua, wali atau penasehat hukumnya, atau atas permintaan jaksa penuntut umum atau Hakim Pengawas, dan tidak boleh lebih berat dari putusan semula dan harus dengan persetujuan narapidana. Perubahan atau penyesuaian dapat berupa pencabutan atau penghentian sisa pidana atau tindakan; atau penggantian jenis pidana atau tindakan lainnya. Apabila permohonan perubahan atau penyesuaian yang diajukan tersebut ditolak oleh pengadilan maka permohonan baru dapat diajukan lagi setelah 1 (satu) tahun sejak penolakan. Hanya saja apabila terdapat keadaan khusus yang menunjukkan permohonan tersebut patut untuk dipertimbangkan sebelum batas waktu 1 (satu) tahun maka hal tersebut perlu dipertimbangkan.

Mengacu pada Naskah Akademik RUU KUHP maka pidana tutupan pada dasarnya bertolak dari ide individualisasi pidana. Dalam hal ini hakim diberikan keleluasaan untuk

memilih dan menentukan dengan pertimbangan dan keyakinannya untuk menjatuhkan sanksi pidana tutupan karena terdakwa melakukan tindak pidana dengan maksud yang patut dihormati. Dalam hal ini, tidak ada ketentuan dalam RUU KUHP yang menyebutkan tindak pidana apa yang dapat diancam dengan pidana tutupan. Dengan demikian, putusan penjatuhan pidana tutupan berdasarkan pertimbangan subyektif dari hakim. Hal ini tentunya dapat menimbulkan kekhawatiran karena tidak ada kepastian hukum. Dalam hal ini, untuk satu tindak pidana yang sama, seorang hakim akan menjatuhkan sanksi pidana tutupan sedangkan hakim lainnya akan menjatuhkan sanksi pidana penjara.

Dalam kenyataannya, sejak penjatuhan pidana tutupan berdasarkan peristiwa 3 Juli 1946, tidak pernah ada lagi hakim yang menjatuhkan pidana tutupan. Oleh karena itu, pengaturan kembali pidana ini dalam RUU KUHP seharusnya disertai dengan alasan yang kuat bahwa pidana ini masih dibutuhkan dan sebagai sarana yang tepat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Hal ini juga terkait dengan apa yang dikemukakan oleh Miethe dan Hong Lu mengenai fungsi pemidanaan yang sebagian besar tergantung pada kondisi sosial, ekonomi dan politik di suatu masyarakat.

Menurut Miethe dan Hong Lu, dalam masyarakat yang homogen yang dicirikan dengan konsensus nilai, sanksi pidana digunakan untuk menjaga ketertiban sosial dengan memelihara keadaan *status quo* dan pengaturan dan pengawasan hubungan sosial. Sebaliknya, sanksi pidana dalam masyarakat yang majemuk sering dipandang sebagai sarana menjaga ketertiban dan alat perlindungan dari kepentingan-kepentingan tertentu. Selanjutnya berdasarkan perbedaan waktu dan tempat, sanksi pidana telah dirancang untuk berbagai tujuan. Tujuan ini termasuk untuk memperkuat nilai-nilai kolektif, perlindungan

komunitas melalui pembatasan ruang gerak orang-orang terhukum, rehabilitasi para terhukum, pencegahan para residivis dan dimasukkan sebagai contoh bagi yang lainnya untuk tidak berbuat kejahatan. Sebagian sanksi pidana didisain untuk tujuan pemulihan. Sebagai tambahan, sanksi dilaksanakan di tempat-tempat umum sering dimaksudkan sebagai fungsi simbolis yang penting melalui baik dramatisasi kejahatan dari perbuatan tertentu atau sebagai gambaran keadilan dalam proses hukum. Sedangkan dari perspektif konflik hukum dan masyarakat, fungsi utama sanksi hukum adalah untuk memelihara dan mencegah kepentingan-kepentingan penguasa. Hal ini dilakukan melalui berbagai cara melalui pengembangan dan penerapan hukum pidana dan perdata. Sebagai contoh, sanksi pidana dirancang untuk menghukum tindakan-tindakan serakah dari yang tidak mempunyai kekuasaan dan mengesahkan kegiatan yang sama oleh penguasa. Lebih umum lagi, kontrol sosial adalah tujuan utama dari hukum bagi penganut teori konflik, baik sebagai mekanisme untuk mendapatkan kontrol atas barang-barang dan jasa-jasa dan sebagai sarana dari pengawasan perbedaan pendapat.⁵⁸

Terkait dengan apa yang dikemukakan Miethe dan Hong Lu tersebut maka dapat dipertanyakan apakah peristiwa 3 Juli 1946 yang melatarbelakangi diaturnya pidana tutupan juga dapat dimungkinkan terjadi kembali. Sedangkan RUU KUHP telah mengatur beberapa tindak pidana politik yang dikelompokkan dalam tindak pidana keamanan negara beserta sanksi pidananya.

IV. Penutup

A. Simpulan

Dari perspektif pemidanaan terutama mengacu pada tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam RUU KUHP maka pidana

tutupan dinilai memiliki fungsi pencegahan umum bagi calon pelaku untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. Namun apabila mengacu pada tujuan pemidanaan lainnya justru tidak konsisten antara tujuan yang hendak dicapai dengan sarana yang digunakan. Beberapa tujuan pemidanaan yang telah dirumuskan tidak akan tercapai dengan menggunakan sarana pidana tutupan. Penerapan pidana tutupan tidak akan dapat memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna tidak akan mungkin tercapai. Pidana tutupan juga berpotensi menimbulkan diskriminasi jika tidak ada ukuran bagi hakim untuk menjatuhkannya sehingga tujuan lainnya yaitu menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat juga dimungkinkan tidak akan tercapai.

B. Saran

Meskipun pidana tutupan pada dasarnya bertolak dari ide individualisasi pidana yang memberikan keleluasaan bagi hakim untuk memilih dan menentukan dengan pertimbangan dan keyakinannya untuk menjatuhkan sanksi pidana tutupan, hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran karena tidak ada kepastian hukum. Oleh karena itu, mengenai tindak pidana yang terdorong oleh maksud yang patut dihormati seharusnya oleh pembentuk undang-undang sudah dirumuskan dengan jelas kriterianya sehingga hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana tutupan. Dengan kata lain hakim sudah memiliki acuan kriteria untuk menjatuhkan sanksi pidana tutupan tersebut.

⁵⁸ Terance D. Miethe & Hong Lu, *Punishment—A Comparative Historical Perspective*, New York USA: Cambridge University Press, 2005, hal. 4.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Septa, Candra. "Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang". *Jurnal Cita Hukum*, Volume I Nomor 1 Juni 2013.
- Sayyaf. Abdurrabbi Rasul. *Analisis Terhadap Pidana Tutupan Dan Perkembangannya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016.
- Kansil. Fernando I. "Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan Di Luar KUHP". *Lex Crimen*, Volume III. Nomor 3. Mei-Juli. 2014.
- Gunarto, Marcus Priyo. "Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan". *MIMBAR HUKUM*. Volume 21. Nomor 1. Februari 2009.
- Kholiq. Abdul. Barda Nawawi Arie, Eko Soponyono. "Pidana Penjara Terbatas: Sebuah Gagasan Dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana Di Indonesia". *Jurnal Law Reform*. Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 11. Nomor 1. Tahun 2015.
- Maerani. Ira Alia. "Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila". *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Volume II Nomor 2 Mei - Agustus 2015.
- Nugroho. F.H Edy. "Pidana Tutupan Dalam Hukum Pidana Indonesia". *Gloria Juris*. Volume 9. Nomor 1. Jan. 2009.
- R., Mukhlis. "Pemahaman Masyarakat Riau Dan Landasan Filosofis Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pelaksanaan Pidana

Tutupan". *Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 47 No. 2. April 2018.

Buku

- Abidin. A.Z. dan Andi Hamzah. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya. 2002.
- Arief. Barda Nawawi. *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister. 2011.
- Ashworth, Andrew. and Martin Wasik (Ed). *Fundamentals of Sentencing Theory*. USA: Oxford University Press, 2004.
- Hamzah. Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Lamintang. P.A.F. dan Theo Lamintang. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Miethe, Terance D. & Hong Lu. *Punishment—A Comparative Historical Perspective*. New York USA: Cambridge University Press. 2005.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni. 2008.
- Packer. Herbert L.. *The Limit of The Criminal Sanction*. California: Stanford University Press. 1968.
- Priyatno. Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT Rafika Aditama. 2013.
- Prodjodikoro. Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Eresco. 1986.
- Sakidjo. Aruan. *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990.
- Sudarto. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 2010.

Utrecht. E. *Rangkaian Sari Kuliah. Hukum Pidana II*. Jakarta: 1962.

Zara. Yuanda. *Peristiwa 3 Juli 1946 (Menguak Kudeta Pertama dalam Sejarah Indonesia)*. Media Pressindo. Yogyakarta. 2009.